

## PERBANDINGAN HUKUM TENTANG ANAK DALAM PRAKTEK KAWIN GANTUNG: HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Adinda Putri Lesmana<sup>1)</sup>, Erni Darmayanti Sijabat<sup>2)</sup>

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Medan, Sumatera Utara,  
Indonesia<sup>1,2</sup>

\*Corresponding email: adindadinput2119@gmail.com<sup>1</sup>, esindank@yahoo.com<sup>2</sup>

**ABSTRAK-** Perkawinan merupakan tata nilai kehidupan manusia dan tugas suci bagi manusia untuk mengembangkan keturunan yang baik dan berguna bagi masyarakat luas. Pada umumnya tata cara dalam melangsungkan perkawinan bagi orang Indonesia tidak bisa lepas dari hukum adat dan hukum Islam. Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adat pun ikut berkepentingan. Perkawinan menurut hukum Islam bukan hanya sekedar pengakuan tetapi perkawinan yang merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan yang terikat hukum dengan Allah Swt. Dalam Islam, pernikahan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan. Kawin gantung salah satu tradisi yang masih dipertahankan secara turun temurun walaupun pada dasarnya kawin gantung memiliki dampak dan mempengaruhi perkembangan anak untuk mendapatkan haknya untuk di masa depan dan kawin gantung juga dapat merusak mental dan emosional pada anak, sehingga berpotensi mengalami trauma psikologis, bahkan dapat menimbulkan rasa takut, cemas hingga depresi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu perbandingan hukum tentang anak dalam praktek kawin gantung menurut hukum adat dan hukum Islam. Faktor terjadinya kawin gantung yaitu karena faktor ekonomi, pendidikan, keluarga, budaya dan adat istiadat, pemahaman agama yang keliru, dan lemahnya penegak hukum. Perbandingan praktek kawin gantung hukum adat dan hukum Islam ada beberapa aspek yaitu usia, hak dan kewajiban, rukun syarat nikah, peran wali dan penundaan persatuan suami dan istri. Dampak pada anak yang melakukan praktek kawin gantung adalah dampak negatif yaitu berdampak pada pendidikan, kesehatan, psikologis, ekonomi, sosial. Dampak positif antara lain berdampak untuk mengurangi beban ekonomi orang tua dan seorang anak yang melakukan praktek kawin gantung cepat berpikir dewasa.

**Kata Kunci:** Perbandingan Hukum, Anak, Kawin Gantung, Hukum Adat, Hukum Islam

**ABSTRACT-** Marriage is the value of human life and the sacred duty for man to develop good and useful offspring for the wider community. In general, the ordinance of marriage for Indonesians cannot be separated from customary laws and Islamic laws. According to customary law, marriage is not only about the people concerned (as husband), but also the interests of the whole family and even indigenous peoples are interested. Marriage according to Islamic law is not just a confession but a marriage which is a covenant between a man and a woman who is bound by law with Allah. In Islam, marriage is one of the recommended worship. Hanging Mating one of the traditions that is still maintained hereditary although

*basically hanging mating has an impact and affects the development of children to get their rights for the future and hanging mating can also damage mental and emotional in children, so it can potentially experience psychological trauma, even can cause fear, anxiety and depression. This study used normative juridical research methods with comparative approach, namely comparative laws about children in hanging marriage practices according to customary law and Islamic law. The factors of hanging mating are due to economic, educational, family, culture and customs factors, misunderstanding of religion, and weak law enforcement. Comparison of customary law and Islamic law hanging practices there are several aspects of age, rights and obligations, pillars of marriage terms, guardian role and delays of union of husband and wife. The impact on children who practice hanging mating is a negative impact that affects education, health, psychological, economic, social. Positive Impacts include impacting to reduce the economic burden of parents and a child who practices fast-mating adult thinking.*

**Keywords:** *Comparison of Law, Child, Marriage Hanging, Indigenous Law, Islamic Law*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan tata nilai kehidupan manusia dan tugas suci bagi manusia untuk mengembangkan keturunan yang baik dan berguna bagi masyarakat luas. Perkawinan dalam kehidupan masyarakat dapat menimbulkan dan membangun ikatan cinta lahir batin antara suami dan istri agar terbentuknya keluarga yang kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri. Indonesia merupakan negara hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, undang-undang ini mengatur tentang batas usia perkawinan bagi pria dan wanita. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila seseorang pria sudah mencapai umur minimal 19 tahun, sedangkan wanita mencapai umur minimal 16 tahun. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita, dan pengaturan dispensasi kawin bagi pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun.

Pada umumnya tata cara dalam melangsungkan perkawinan bagi orang Indonesia tidak bisa lepas dari hukum adat dan hukum islam. Dalam sistem hukum adat yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang berurat dan berakar dalam budaya masyarakat Indonesia, mengatur perihal perkawinan yang berbeda-beda, baik tradisi maupun budayanya pada tiap-tiap daerah. Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja mengenai orang-orang yang

bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adapun ikut berkepentingan. Perkawinan dalam hukum adat merupakan perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan (Soepomo, 1989).

Perkawinan menurut hukum islam bukan hanya sekedar pengakuan tetapi perkawinan yang merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan yang terikat hukum dengan Allah Swt. Dalam islam, pernikahan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan. Ada banyak ayat Al-Quran dan dalil yang menjadi landasan hukum pernikahan dalam Islam. Bagi umat Islām, ada faktor yang memang harus dipenuhi sebagai suatu keharusan untuk melangsungkan pernikāhan, di mana pernikāhan tersebut harus memenuhi rukun dan syarat yang tidak boleh ditinggalkan, artinya pernikāhan tidak sah apabila rukun dan syarat tidak ada atau tidak lengkap (Amir Syaripuddin, 2009). Karena kehadiran syarat dan rukun dalam pernikāhan pada hakikatnya agar menjamin adanya ikatan lahir batin antara suami istri.

Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya yang sangat banyak memiliki tradisi adat istiadat yang khas satu dengan yang lain. Pada masyarakat Indonesia ada mengenal tentang kawin gantung atau nikah gantung, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum Islam. Kawin gantung atau nikah gantung merupakan tradisi pernikahan, dimana yang melangsungkan pernikahan adalah anak-anak atau remaja yang menikah secara adat, namun dalam hal ini mereka tidak tinggal secara bersama-sama untuk melakukan kewajiban sebagai suami istri pada umumnya. Karena biasanya tradisi ini dilakukan mempererat tali silaturahmi antar keluarga.

Kawin gantung salah satu tradisi yang masih dipertahankan secara turun temurun seperti di Jawa Barat, Desa Cipaeh, Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tengerang Tasikmalaya, Kampong Ujung Gabeng Susukan, Kabupaten Cirebon, bahkan di Sumatera Utara, tepatnya di Desa Dahari Indah, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara. Kebiasaan setempat tentang kawin gantung adalah perkawinan yang telah sah untuk menjadi suami dan istri, namun tidak bersama terlebih dahulu, hal ini dikarenakan pria dan wanita tersebut masih di bawah umur hingga digelarnya acara *walimatul'urs*.

*Walimatul'urs* ini dilakukan setelah mereka sudah mencukupi umur 19 (sembilan belas) tahun baik pria maupun wanita, kemudian mereka baru bisa tinggal bersama. Semakin lama

acara *walimatul'urs* dilakukan, maka semakin keduanya lama berpisah untuk tinggal bersama (Muhammad Syukri Albani Nasution, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3470>). Pada dasarnya kawin gantung memiliki dampak dan mempengaruhi perkembangan anak untuk mendapatkan haknya untuk di masa depan, kehilangan kesempatan untuk berkembang bersama teman-temannya, hingga mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial dalam kehidupan sosialnya. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Usaha-usaha terhadap perlindungan hukum terhadap anak layaklah seharusnya dimulai sejak saat ini, agar dikemudian hari dapat berpartisipasi secara total untuk membantu pembangunan terhadap bangsa dan negara. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fitri Yani, <https://upu-journal.potensi-utama.org/index.php/Justitia/article/view/416/192>). Anak adalah generasi muda dan pewaris bangsa. Ketika generasi muda dijaga, dirawat, dibimbing, dan dilindungi hak-haknya maka bangsa akan tumbuh lebih kuat, makmur dan sejahtera. Anak-anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tua mereka, seperti sifat baik atau buruk, tinggi atau rendah. Anak-anak adalah belahan jiwa, segumpal daging dari orang tuanya (Devi Apriani, Erni Darmayanti, <https://upu-journal.potensi-utama.org/index.php/Justitia/article/view/1083/227>). Kawin gantung juga dapat merusak mental dan emosional pada anak, sehingga berpotensi mengalami trauma psikologis, bahkan dapat menimbulkan rasa takut, cemas hingga depresi. Oleh karena itu, kawin gantung menjadi penting dibahas untuk memberikan edukasi tentang pengaturan hukum perkawinan serta dampak yang ditimbulkan dalam praktek kawin gantung.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Johnny Ibrahim, 2007). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum mengenai norma-

norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan tanpa melihat praktek di dalam masyarakat setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Widya Prahastita, <https://business-law.binus.ac.id/>). Sedangkan pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang merupakan metode studi dalam penelitian hukum. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu perbandingan hukum yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terhadap sasaran tertentu (Peter Mahmud Marzuki, 2009) yang dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang perbandingan hukum tentang anak dalam praktek kawin gantung menurut hukum adat dan hukum Islam. Kemudian data penelitian akan dianalisis secara kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif, sehingga diperoleh hasil penelitian ini yang bersifat deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kawin Gantung**

Pada dasarnya kawin gantung terjadi untuk melestarikan tradisi atau adat istiadat agar menghindari adanya perzinaan, menghindari anak yang lahir di luar nikah. faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kawin gantung, antara lain (Dr. H. Khairusannas, S.AG, <https://share.google/nSdLxhGdnQMf2iEUN>):

#### **1. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan ini menjadi salah satu jalan keluar untuk dari berbagai macam kesulitan ekonomi. Seorang anak biasanya melakukan kawin gantung untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga, contohnya seorang anak perempuan yang melakukan kawin gantung kepada seorang laki-laki yang memiliki perekonomian yang lebih mapan.

#### **2. Faktor Pendidikan**

Rendahnya tingkat pendidikan seorang anak akan semakin mendorong terjadinya pernikahan usia muda. Rendahnya tingkat pendidikan anak dan orang tua dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang dampak negatif melakukan kawin gantung, baik secara kesehatan, psikologis maupun secara hukum. Minimnya pendidikan yang dimiliki orang tua

maupun anak, membuat keluarga tidak dapat menyadari bahwa kawin gantung bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap hak-hak anak.

### 3. Faktor Keluarga

Banyak kasus yang terjadi, orang tua menjadi salah satu peran yang menentukan pernikahan anak di usia muda. Melakukan perjodohan sudah menjadi budaya, dimana seorang anak sudah dijodohkan sejak masih kecil dan perjodohan tersebut dianggap sebagai tradisi keluarga yang harus dijalankan demi menjaga nama baik dalam hubungan antar keluarga.

### 4. Budaya dan Adat Istiadat (Aman, <https://pa-cibadak.go.id>)

Budaya dan adat istiadat yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kawin gantung di beberapa daerah. Menikahkan seorang anak sejak kecil sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun, dimana mereka mempercayai pernikahan dini, meskipun belum tinggal bersama adalah bentuk kepatuhan pada tradisi.

### 5. Pemahaman Agama yang Keliru

Pemahaman agama yang kurang tepat menjadi salah satu faktor kawin gantung karena sebagian orang tua menganggap menikahkan anak sejak dini dapat mencegah zina, meskipun anak belum siap secara lahir dan batin. Sebagian orang menganggap menikah di usia muda adalah *sunnah nabi*, padahal di dalam Islam dikatakan bahwa fisik, mental, dan tanggung jawab menjalankan *sunnah* tidak berarti mengabaikan kondisi anak yang belum siap.

### 6. Lemahnya Penegak Hukum

Lemahnya penegak hukum menjadi salah satu faktor terjadinya kawin gantung. Banyak pernikahan dalam hal ini kawin gantung, tidak tercatat secara resmi dan tetap dibiarkan untuk dilakukan meskipun melanggar aturan hukum terkait batas usia perkawinan yang dilakukan. Lemahnya penegakan hukum dalam pelaksanaan kawin gantung atau pernikahan yang ditunda pelaksanaannya, sering kali disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Adanya kendala dalam penegakan hukum terkait tradisi.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif kawin gantung.
- c. Kesulitan dalam mendeteksi dan menindak praktek kawin gantung secara efektif.

Meskipun secara hukum adat maupun hukum Islam, pernikahan dianggap sah (Andi Misbahul Pratiwi, [https://magdalene.co/story/penyebab-tingginya-perkawinan-anak/?utm\\_source=chatgpt.com](https://magdalene.co/story/penyebab-tingginya-perkawinan-anak/?utm_source=chatgpt.com)), kawin gantung juga memiliki beberapa faktor baik secara sosial, kesehatan maupun hak anak. Faktor penyebabnya yang sangat kompleks dan saling berkaitan mulai dari ekonomi, pendidikan, keluarga, adat istiadat, pemahaman agama yang keliru dan lemahnya penegakkan hukum.

## B. Perbandingan Praktek Kawin Gantung Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam

Kawin gantung menurut hukum adat di Indonesia pada umumnya merupakan bukan perikatan perdata atau perkawinan perdata, akan tetapi merupakan “perikatan adat” yang sekaligus perikatan kekeluargaan. Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam disebut dengan *ziwaj* yang artinya perkawinan atau pernikahan yang berarti kesempatan antara seorang pria dan wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup untuk melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah (Imam Sudiyat, 2007).

Kata ‘nikah’ diambil dari bahasa arab yang artinya *al wathi* dan *al dhammu wa al tadakhul* dalam arti lain juga sering diartikan dengan *al dhammu wa al jam’u* yang bermakna berhubungan suami istri, bersatu dan akad. Pernikahan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kawin, yang kemudian diberi imbuhan awal “per” dan akhiran “an” yang memiliki arti yang sama dengan kata kawin ialah nikah. Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjalani hidup bersama, sementara sebagai para ulama *fiqih* memberikan arti nikah dalam sudut pandang hubungan biologis (Muhammad Ihsan, <https://upu-journal.potensi-utama.org/index.php/Justitia/article/view/434/176>). Perbandingan kawin gantung hukum adat dan hukum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek yang dijelaskan pada tabel di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. Perbandingan Kawin Gantung Hukum Adat dan Hukum Islam**

Aspek-Aspek Nikah Gantung	Hukum Adat	Hukum Islam
Usia	Dalam hukum adat tidak ada batas usia kawin gantung yang seragam, karena praktek ini terdapat di beberapa daerah, namun	Kawin gantung di dalam hukum Islam biasanya dilakukan oleh anak-anak yang berusia 6 tahun sampai dengan 12

	pada umumnya melibatkan anak-anak yang belum mencapai dewasa	tahun pelaksanaan ini sesuai dengan syariat Islam
Hak dan Kewajiban	Dalam hukum adat, kawin gantung tidak mengatur hak dan kewajiban dalam beberapa pernikahan biasa, namun lebih ke menunda pelaksanaan hak dan kewajiban seperti tinggal serumah dan melakukan hubungan intim (suami istri)	Hak dan kewajiban suami istri sebagaimana pernikahan umum belum sepenuhnya berlaku atau tertunda sampai kedua belah pihak mencapai usia yang matang untuk hidup Bersama
Rukun S yarat Nikah	Dalam hukum adat rukun dan syarat kawin gantung yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul	Rukun syarat kawin gantung pada umumnya dalam hukum islam yaitu mempelai pria dan wanita, wali nikah, saksi, akad nikah (ijab kabul), dan mahar
Peran Wali	Dalam hukum adat, peran wali kawin gantung tidak secara langsung terkait dengan pelaksanaan akat nikah, melainkan persetujuan antara keluarga	Dalam hukum Islam kawin gantung, peran wali nikah gantung tidak berbeda dari peran wali nikah pada umumnya, yaitu sebagai wakil sah calon mempelai perempuan untuk mengucapkan ijab kabul akad nikah, memastikan keabsahan pernikahan, dan sebagai pelindung bagi calon pengantin Perempuan
Penundaan Persatuan Suami dan Istri	Dalam hukum adat di mana penundaan atau persatuan kawin gantung dimana pasangan suami dan istri belum tinggal bersama setelah akad nikah, dan sebelum kedua belah pihak matang	Dalam hukum Islam kawin gantung dimana penundaan persatuan suami istri diperbolehkan asalkan rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan syariat. Ini karena secara agama, hubungan tersebut sudah halal setelah akad nikah, namun pelaksanaan

		hubungan suami istri ditunda hingga kedua mempelai mencapai usia yang matang
--	--	--

### C. Dampak yang Ditimbulkan Pada Anak yang Melakukan Praktek Kawin Gantung

Nikah gantung memiliki dampak terhadap anak di bawah umur, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Praktek kawin gantung dampak negatif pada anak yaitu (Anwar Hakim, DOI: 10.19109/ujhki.v7i1.17926) berdampak pada:

#### 1. Pendidikan

Dalam praktek kawin gantung pada anak di bawah umur, perkawinan yang dilakukan dapat mengakibatkan seorang anak dapat melanjutkan atau tidak melanjutkan pendidikannya setelah anak tersebut menikah. Misalnya seorang anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) melakukan nikah gantung, namun setelah menikah anak tersebut tidak melanjutkan pendidikannya sampai ke Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sampai ke jenjang Sarjana.

#### 2. Kesehatan

Pelaksanaan kawin gantung yang dilakukan pada seseorang anak yang umurnya masih sangat muda, terutama bagi anak perempuan mereka belum siap secara fisik dan mental untuk hamil dan melahirkan. Anak perempuan yang usianya 10 tahun hingga 14 tahun beresiko meninggal 5 (lima) kali lebih besar saat hamil atau melahirkan. Jadi, menikah dan hamil di usia sangat muda sangatlah berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan.

#### 3. Psikologis

Kawin gantung yang dilakukan seorang anak di usia muda, biasanya belum bisa mengontrol emosi, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pertengkaran dengan pasangan yang bisa berakhir pada perceraian. Selain itu banyak anak perempuan yang menikah muda yang sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

#### 4. Ekonomi

Praktek kawin gantung dapat mengakibatkan anak yang menikah di usia muda sering mengalami perekonomian yang sulit dalam menjalani bahtera rumah tangga. Dimana setelah menikah, anak-anak tersebut susah cari uang yang dikarenakan mereka belum siap bekerja dengan mandiri. Dapat mengakibatkan mereka tetap hidup dalam kemiskinan, sehingga membuat keluarga ataupun masyarakat sulit keluar dari masalah kemiskinan.

#### 5. Sosial

Praktek nikah gantung dapat mengakibatkan anak yang menikah muda akan kehilangan kesempatan sekolah dan sulit mendapatkan pekerjaan yang bagus. Karena mereka kurang memiliki pengalaman dan susah berkembang dalam pemikiran karena sudah sibuk mengurus rumah tangga.

Praktek kawin gantung juga memiliki dampak positif, antara lain (Anwar Hakim, DOI: 10.19109/ujhki.v7i1.17926) berdampak untuk:

##### 1. Mengurangi beban ekonomi orang tua

Kawin gantung sering dianggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban ekonomi pada orang tua. Hal ini disebabkan karena setelah menikah, seseorang akan memiliki tanggung jawab dan kewajiban sendiri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya bersama pasangan. Orang tua tidak lagi menanggung kebutuhan hidup anak seperti biaya makan, pakaian, atau keperluan sehari-hari lainnya karena anak tersebut sudah mandiri secara tanggung jawab. Dalam keluarga yang memiliki kondisi ekonomi terbatas, menikah anak kadang dipandang sebagai langkah yang dapat meringankan pengeluaran rumah tangga. Tanggung jawab ekonomi yang sebelumnya ditanggung oleh orang tua akan beralih kepada anak dan pasangannya.

##### 2. Cepat Berpikir Dewasa

Seseorang yang menikah di usia muda sering kali akan mengalami perubahan pola pikir menjadi lebih dewasa lebih cepat dibandingkan dengan teman sebayanya. Hal ini terjadi karena setelah menikah, mereka secara otomatis mendapatkan tanggung jawab baru sebagai suami atau istri, bahkan sebagai orang tua. Tanggung jawab ini menuntut mereka untuk bisa berpikir dan bertindak seperti orang dewasa, meskipun usia mereka masih remaja. Faktor utama yang mendorong percepatan kedewasaan ini adalah tuntutan peran dan beban tanggung jawab.

## **SIMPULAN**

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kawin gantung, antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga, budaya dan adat istiadat, pemahaman agama yang keliru, dan lemahnya penegak hukum. Perbandingan kawin gantung hukum adat dan hukum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu usia, hak dan kewajiban, rukun syarat nikah, peran wali dan penundaan persatuan suami dan istri. Sedangkan dampak yang ditimbulkan pada anak yang melakukan praktek kawin gantung adalah dampak negatif yaitu berdampak pada pendidikan, kesehatan, psikologis, ekonomi, sosial. Dan praktek kawin gantung memiliki dampak positif antara lain berdampak untuk mengurangi beban ekonomi orang tua dan seorang anak yang melakukan praktek kawin gantung cepat berpikir dewasa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aman, Tradisi Kawain Gantung Dalam Perkawinan Adat Di Jawa Barat Dalam Prespektif Hukum Keluarga Islam, <https://pa-cibadak.go.id>
- Andi Misbahul Pratiwi, Sebab Tingginya Perkawinan Anak, [https://magdalene.co/story/penyebab-tingginya-perkawinan-anak/?utm\\_source=chatgpt.com](https://magdalene.co/story/penyebab-tingginya-perkawinan-anak/?utm_source=chatgpt.com)
- Anwar Hakim, “Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Penyebab Dan Dampak”, Journal Article Usroh, DOI: 10.19109/ujhki.v7i1.17926
- Devi Apriani, Eni Darmayanti, Pandangan Hukum Islam Mengenai Pewarisan Pada Anak di Luar Perkawinan, <https://upu-journal.potensi-utama.org/index.php/Justitia/article/view/1083/227>
- Dr. H. Khairusannas, S.AG., Sekilas Tentang Pernikahan Dini, Faktor Penyebab, Dampak Dan Cara Pencegahan, <https://share.google/nSdLxhGdnQMf2iEUN>
- Fitri Yani, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK, <https://upu-journal.potensi-utama.org/index.php/Justitia/article/view/416/192>
- Ibrahim, Johnny. (2007). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Banyumedia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Ihsan, THALAQ KEPADA ISTRI MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM ISLAM, <https://upu-journal.potensi-utama.org/index.php/Justitia/article/view/434/176>

Muhammad Syukri Albani Nasution, Tinjauan Yuridis Kawin Gantung Masyarakat Melayu Desa Sahari Indah Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3470>, hlm. 1723

Soepomo. (1989). Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pramadnya Paramita (Cetakan ke-12).

Sudiyat, Imam. (2007). Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty.

Syaripuddin, Amir. (2009). Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana (Cetakan ke-3)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Widya Prahas Sacitta, Peneliti Hukum Yuridis, <https://business-law.binus.ac.id/>

